



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUWANDI bin KASIRIN;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/7 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Kajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.Kap/17/X/RES.4.2/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Keluarahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 13/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Bin KASIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI Bin KASIRIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram (9 (sembilan) paket telah dimusnahkan di tahap penyidikan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022) pukul 14.00 WITA);
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REDMI"; (IMEI 862089042420422) (HP 081346662830);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

 - uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUWANDI Bin KASIRIN pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Sekira pukul 09.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 013, RW 000, Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa menelpon Sdr. IDUT (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata "ADA BARANG KAH (SHABU)" dan Sdr. IDUT (DPO) menjawab "IYA ADA" setelah itu terdakwa pergi ke rumah Sdr.IDUT yang beralamat di Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur lalu bertemu Sdr. IDUT (DPO) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr.IDUT (DPO) untuk 1 (satu) paket plastic klip seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur dan memecah 1 (satu) paket plastic klip seberat 2,5 gram tersebut menjadi 16 (enam belas) paket yang terdakwa simpan di bawah Kasur.

Pada hari selasa tanggal 25 oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu untuk terdakwa pakai, selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Sdr. CHANDRA (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur yang bertujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar RP.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastic narkotika jenis shabu kepada Sdr. CHANDRA (DPO), kemudian sekira pukul 10.00 WITA Sdr. WAWAN (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "ADA BARANGKAH (SHABU)" dan terdakwa menjawab "IYA ADA" dan Sdr. WAWAN (DPO) berkata "AKU ADA 150 RIBU AJA" dan terdakwa menjawab "YAUDAH GAPAPA AMBIL AJA" setelah itu terdakwa dan Sdr. WAWAN (DPO) di pinggir jalan sebuah pinggir jalan di Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur lalu Sdr. WAWAN (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastic narkoba jenis shabu kepada Sdr. WAWAN (DPO), setelah itu sekira pukul 14.00 WITA Sdr. YADI menelpon terdakwa dan berkata "ADA KAH(SHABU)" dan terdakwa menjawab "ADA KITA KETEMU DI JALAN AJA DEKAT RUMAH" setelah itu terdakwa keluar rumah dan tidak jauh dari rumah ada Sdr.YADI (DPO) datang dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastic narkoba jenis shabu kepada Sdr. YADI (DPO), tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WITA ada Sdr. IPIN (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "ADA KAH (SHABU)" dan terdakwa menjawab "ADA NANTI SAYA ANTAR" kemudian terdakwa pergi ke sebuah bengkel di Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur untuk bertemu Sdr. IPIN (dpo) lalu Sdr. IPIN (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berkata "200 RATUSNYA NANTI MALAM DIBAYAR".

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 172/10966.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot SUBURYATI, NIK. P.76529, bahwa terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dalam plastik dengan berat plastic = 0,18 gram untuk 1 (satu) plastik dengal total 1,80 gram dengan total berat kotor 2,32 gram dan total berat bersih 0,52 gram, maka barang tersebut dibungkus kantong plastik dan bagian atasnya diberi label dan di segel matrys dengan bahan alumunium milik PT Pegadaian (Persero).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 10197/NNF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., inspektur polisi satu nrp 92020451 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor : 10197/NNF/2022 milik Terdakwa SUWANDI Bin KASIRIN adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUWANDI Bin KASIRIN pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Sekira pukul 15.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 013, RW 000, Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wita Saksi KISWANTO dan Saksi ABDUL ROZAQ (keduanya anggota Polsek Batu Sopang) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di RT 013, RW 000, Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu, atas informasi tersebut sekira pukul 15.30 WITA dilakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa SUWANDI Bin KASIRIN, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi ARDIANSYAH selaku ketua RT setempat dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening berisi Narkotika Jenis Shabu diatas kasur kamar tidur Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REDMI", dan uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 172/10966.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot SUBURYATI, NIK. P.76529, bahwa terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dalam plastik dengan berat plastic = 0,18 gram untuk 1 (satu) plastik dengal total 1,80 gram dengan total berat kotor 2,32 gram dan total berat bersih 0,52 gram, maka barang tersebut dibungkus kantong plastik dan bagian atasnya diberi label dan di segel matrys dengan bahan alumunium milik PT Pegadaian (Persero).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 10197/NNF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM Mukti, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., inspektur polisi satu nrp 92020451 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 10197/NNF/2022 milik Terdakwa SUWANDI Bin KASIRIN adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA anggota Polsek Batu Sopang dan anggota Sat Resnarkoba Pores Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah Desa Batu Kajang RT/RW 013/000 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kaltim sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut anggota Polsek Batu Sopang dan anggota Sat Resnarkoba Pores Paser melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA dilakukan penggerebekan di rumah tersebut dan petugas polisi mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika Jenis Shabu di atas kasur kamar tidur Terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REDMI", dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dari Sdr. Idut dengan tujuan untuk dijual lagi dan dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rozaq bin Darmaji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA anggota Polsek Batu Sopang dan anggota Sat Resnarkoba Pores Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah Desa Batu Kajang RT/RW 013/000 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kaltim sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut anggota Polsek Batu Sopang dan anggota Sat Resnarkoba Pores Paser melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA dilakukan penggerebekan di rumah tersebut dan petugas polisi mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika Jenis Shabu di atas kasur kamar tidur Terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REDMI", dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dari Sdr. Idut dengan tujuan untuk dijual lagi dan dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 172/10966.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur yang tanggal 07 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan hasil bahwa serbuk kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. IDUT dan berkata "ADA BARANG KAH (SHABU)?" dan Sdr. IDUT menjawab "IYA ADA" kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. IDUT di Komam dan sesampai di sana Terdakwa bertemu Sdr. IDUT dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. IDUT dan Terdakwa berkata "AKU CUMA ADA SEGINI SISANYA NANTI DIBAYAR" dan Sdr. IDUT langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan setelah menerima sabu-sabu dari Sdr. IDUT Terdakwa pulang ke Batu Kajang dan sampai di rumah sekitar pukul 13.00 WITA dan setelah itu Terdakwa mengambil sabu tadi 1 (satu) paket plastik klip seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa memecah 1 (satu) paket plastik klip sabu yang masih tersisa menjadi 16 (enam belas) paket dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam kamar di bawah Kasur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Terdakwa pakai dan sekitar pukul 09.00 WITA ada Sdr. CHANDRA datang ke rumah dan mau membeli sabu-sabu dan Sdr. CHANDRA memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik yang berisi sabu-sabu dan Sdr. CHANDRA langsung pulang dan sekitar pukul 10.00 WITA ada Sdr. WAWAN menelpon Terdakwa "ADA BARANGKAH (SHABU)?" dan Terdakwa menjawab "IYA ADA" dan Sdr. WAWAN berkata "AKU ADA 150 RIBU AJA" dan Terdakwa menjawab "YAUDAHA GAPAPA AMBIL AJA" setelah itu untuk Terdakwa dan Sdr. WAWAN janji di sebuah pinggir jalan di Batu Kajang untuk bertemu dan setelah itu pada saat Terdakwa di pinggir jalan Terdakwa bertemu Sdr. WAWAN dan Sdr. WAWAN memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu dan Terdakwa setelah itu langsung pulang ke rumah dan sekitar pukul 14.00 WITA ada Sdr. YADI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA KAH (SHABU)?" dan Terdakwa menjawab "ADA KITA KETEMU DI JALAN AJA DEKAT RUMAH" setelah itu Terdakwa keluar rumah dan tidak jauh dari rumah ada Sdr. YADI datang dan memberikan saya uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Klip yang berisi sabu-sabu kepada Sdr. YADI dan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sekitar pukul 15.00 WITA ada Sdr. IPIN menelpon Terdakwa dan berkata "ADA KAH (SHABU)?" dan Terdakwa menjawab "ADA NANTI SAYA ANTAR" kemudian Terdakwa pergi ke sebuah bengkel di batu kajang untuk bertemu Sdr. IPIN dan setiba di sana Terdakwa melihat Sdr. IPIN dan menghampiri Terdakwa dan Sdr. IPIN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IPIN berkata "DUA RATUSNYA NANTI MALAM DIBAYAR" dan Terdakwa menjawab "IYA" dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan saat di rumah Terdakwa mengambil lagi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai dan setelah menggunakan sabu-sabu dan sekitar pukul 15.30 WITA ada beberapa petugas polisi masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa di temukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REDMI"; (IMEI 862089042420422) (HP 081346662830), uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kasur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram;
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REDMI"; (IMEI 862089042420422) (HP 081346662830);
4. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. IDUT dan berkata "ADA BARANG KAH (SHABU)?" dan Sdr. IDUT menjawab "IYA ADA" kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. IDUT di Komam dan sesampai di sana Terdakwa bertemu Sdr. IDUT dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. IDUT dan Terdakwa berkata "AKU CUMA ADA SEGINI SISANYA NANTI DIBAYAR"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. IDUT langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan setelah menerima sabu-sabu dari Sdr. IDUT Terdakwa pulang ke Batu Kajang dan sampai di rumah sekitar pukul 13.00 WITA dan setelah itu Terdakwa mengambil sabu tadi 1 (satu) paket plastik klip seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa memecah 1 (satu) paket plastik klip sabu yang masih tersisa menjadi 16 (enam belas) paket dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam kamar di bawah Kasur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Terdakwa pakai dan sekitar pukul 09.00 WITA ada Sdr. CHANDRA datang ke rumah dan mau membeli sabu-sabu dan Sdr. CHANDRA memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik yang berisi sabu-sabu dan Sdr. CHANDRA langsung pulang dan sekitar pukul 10.00 WITA ada Sdr. WAWAN menelpon Terdakwa "ADA BARANGKAH (SHABU)?" dan Terdakwa menjawab "IYA ADA" dan Sdr. WAWAN berkata "AKU ADA 150 RIBU AJA" dan Terdakwa menjawab "YAUDAH GAPAPA AMBIL AJA" setelah itu untuk Terdakwa dan Sdr. WAWAN janji di sebuah pinggir jalan di Batu Kajang untuk bertemu dan setelah itu pada saat Terdakwa di pinggir jalan Terdakwa bertemu Sdr. WAWAN dan Sdr. WAWAN memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu dan Terdakwa setelah itu langsung pulang ke rumah dan sekitar pukul 14.00 WITA ada Sdr. YADI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA KAH (SHABU)?" dan Terdakwa menjawab "ADA KITA KETEMU DI JALAN AJA DEKAT RUMAH" setelah itu Terdakwa keluar rumah dan tidak jauh dari rumah ada Sdr. YADI datang dan memberikan saya uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu kepada Sdr. YADI dan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sekitar pukul 15.00 WITA ada Sdr. IPIN menelpon Terdakwa dan berkata "ADA KAH (SHABU)?" dan Terdakwa menjawab "ADA NANTI SAYA ANTAR" kemudian Terdakwa pergi ke sebuah bengkel di batu kajang untuk bertemu Sdr. IPIN dan setiba di sana Terdakwa melihat Sdr. IPIN dan menghampiri Terdakwa dan Sdr. IPIN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IPIN berkata "DUA RATUSNYA NANTI MALAM DIBAYAR" dan Terdakwa menjawab "IYA" dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan saat di rumah Terdakwa mengambil lagi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai dan setelah menggunakan sabu-sabu dan sekitar pukul 15.30 WITA ada beberapa petugas polisi masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa di temukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REDMI"; (IMEI 862089042420422) (HP 081346662830), uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kasur rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 172/10966.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur yang tanggal 07 November 2022 diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan hasil bahwa serbuk kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama SUWANDI bin KASIRIN yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I’ merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkoba juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. IDUT untuk memesan sabu-sabu. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. IDUT di Muara Komam dan sesampai di sana Terdakwa bertemu Sdr. IDUT dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. IDUT dan diberi 1 (satu) paket plastik klip seberat 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah menerima sabu-sabu dari Sdr. IDUT Terdakwa pulang ke Batu Kajang dan sampai di rumah sekitar pukul 13.00 WITA dan setelah itu Terdakwa mengambil sabu tadi 1 (satu) paket plastik klip seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa memecah 1 (satu) paket plastik klip sabu yang masih tersisa menjadi 16 (enam belas) paket dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam kamar di bawah kasur;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Terdakwa pakai dan sekitar pukul 09.00 WITA ada Sdr. CHANDRA datang ke rumah dan mau membeli sabu-sabu dan Sdr. CHANDRA memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik yang berisi sabu-sabu. Sekitar pukul 10.00 WITA ada Sdr. WAWAN menelpon Terdakwa "ADA BARANGKAH (SHABU)?" dan Terdakwa menjawab "IYA ADA". Setelah itu Terdakwa dan Sdr. WAWAN janjian di sebuah pinggir jalan di Batu Kajang untuk bertemu dan setelah itu pada saat Terdakwa di pinggir jalan Terdakwa bertemu Sdr. WAWAN dan Sdr. WAWAN memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu. Sekitar pukul 14.00 WITA ada Sdr. YADI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA KAH (SHABU)?" dan Terdakwa menjawab "ADA KITA KETEMU DI JALAN AJA DEKAT RUMAH" setelah itu Terdakwa keluar rumah dan tidak jauh dari rumah ada Sdr. YADI datang dan memberikan saya uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu kepada Sdr. YADI. Sekitar pukul 15.00 WITA ada Sdr. IPIN menelpon Terdakwa dan berkata "ADA KAH (SHABU)?" dan Terdakwa menjawab "ADA NANTI SAYA ANTAR"

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt



kemudian Terdakwa pergi ke sebuah bengkel di batu kajang untuk bertemu Sdr. IPIN dan setiba di sana Terdakwa melihat Sdr. IPIN dan menghampiri Terdakwa dan Sdr. IPIN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IPIN berkata "DUA RATUSNYA NANTI MALAM DIBAYAR" dan Terdakwa menjawab "IYA" dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan saat di rumah Terdakwa mengambil lagi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai dan setelah menggunakan sabu-sabu dan sekitar pukul 15.30 WITA ada beberapa petugas polisi masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan apa-apa dan dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa di temukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REDMI"; (IMEI 862089042420422) (HP 081346662830), uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kasur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 172/10966.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur yang tanggal 07 November 2022 diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan hasil bahwa serbuk kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Candra sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Sdr. Wawan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Yadi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. Ipin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Candra, Sdr. Wawan, Sdr. Yadi dan Sdr. Ipin dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk “REDMI”; (IMEI 862089042420422) (HP 081346662830) yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI bin KASIRIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REDMI"; (IMEI 862089042420422) (HP 081346662830);
 - Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tgt